

FENOMENA PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE

Jumaidin La Tua

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abu Sahman Nasim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Marwa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abstrak

Fenomena peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate menjadi penting untuk didiskusikan. Data menunjukkan bahwa di tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Ternate memutuskan perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan istri) selalu mendominasi dari perkara cerai talak (permohonan cerai diajukan suami). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil data Statistik Pengadilan Agama dan wawancara dengan para pelaku serta para Hakim dan Panitera. Hasil penelitian menemukan bahwa fenomena peningkatan perceraian di Pengadilan Agama sudah menjadi hal yang biasa. Fenomena perselisihan dan pertengkaran, mabuk, zina, KDRT, poligami dan ekonomi tidak menentu sudah menghiasi hasil keputusan hakim dalam persidangan, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Ternate. Upaya hakim untuk melakukan upaya mediasi sudah dilakukan namun tetap saja peningkatan perceraian terus saja terjadi.

Kata Kunci: Perceraian, Upaya Hakim, Pengadilan Agama

Abstract

The phenomenon of increasing divorce in the Class 1 A Religious Court of Ternate is important to discuss. The data shows that in 2016-2020 the Ternate Religious Court decided divorce cases were contested (a divorce application filed by a wife) always dominated divorce cases (a divorce application was filed by a husband). This research is a qualitative research by taking statistical data from the Religious Courts and interviews with perpetrators as well as Judges and Registrars. The results of the study found that the phenomenon of increasing divorce in the Religious Courts had become commonplace. The phenomena of disputes and fights, drunkenness, adultery, domestic violence, polygamy and an uncertain economy have graced the results of judges' decisions in trials, including the Ternate Religious

Court. The judge's efforts to carry out mediation efforts have been made but still the increase in divorce continues to occur.

Keywords: Divorce, Judge's Efforts, Religious Courts

A. Pendahuluan

Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percecokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal tetapi tidak membuahkan hasil.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang merupakan salah satu lingkungan pengadilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian. Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Ternate. Di setiap tahunnya di Pengadilan Agama Ternate perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan istri) selalu mendominasi dari perkara cerai talak (permohonan cerai diajukan suami). Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu perselisihan dan pertengkaran, mabuk, zina, KDRT, poligami dan ekonomi tidak menentu.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate, diketahui bahwa angka perceraian pada tahun 2016 sebanyak 526 kasus, tahun 2017 sebanyak 626 kasus, sedangkan tahun 2018 sebanyak 654 kasus dan tahun 2019 menjadi 716 kasus atau meningkat 62 kasus. Artinya, dalam tiap tahunnya terjadi kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate (Menurut Jumlah, Tahun 2016 s.d 2019).¹

No.	Tahun	Banyak Perkara				Perkara putus dalam 1 Tahun	Sisa Perkara
		Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk				
			Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah		
1	2016	25	186	315	526	419	78
2	2017	75	203	348	626	582	34
3	2018	46	218	390	654	632	22
4	2019	22	208	486	716	676	40
5	2020	40	198	415	653	585	68

Sumber: diperoleh dari Penitera Pengadilan Agama Kelas I A Ternate pada saat peneliti melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Kelas I A Ternate.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui, sebagaimana telah peneliti paparkan di atas yakni jumlah perkara putus setiap tahunnya (2016 sampai 2019) mengalami peningkatan. Adapun ditahun 2020 jumlah perkara putus (585 kasus) turun dibandingkan perkara putus tahun 2019 (676 kasus) hal ini terjadi tidak lain karena bertepatan dengan pandemic covid-19 dan pihak pengadilan membatasi jumlah perkara yang masuk yakni hanya 653 perkara cukup rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya 2019 yakni 716 perkara. Dalam hal ini peneliti melihat kondisi meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Kota Ternate, apa yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Ternate? bagaimana upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Ternate?

Telah banyak penelitian yang dilakukan terdahulu yang memiliki relevansi tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sunarto Hi. Muda, menulis Skripsi berjudul *"Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh"* dan penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrahman Kautjil, mdengan judul *"Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo"*. Penelitian Sunarto Hi. Muda memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena membahas tentang perceraian. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sebelumnya lebih memfokuskan penelitiannya pada perkara perceraian akibat istri selingkuh.

¹ Andi Waci (Panitra), "Data Jumlah Perkara Cerai Gugat Dan Cerai Talak Untuk 2016 s.d 2020" (Ternate: Pengadilan Agama Kelas I A Ternate, n.d.).

Sedangkan peneliti sendiri membahas penyebab tingginya angka perceraian yang meliputi cerai talak dan cerai gugat. Selain itu, memfokuskan hakim semata sebagai subjek/informen dalam penelitian. Adapun peneliti tidak hanya fokus pada hakim semata akan tetapi panitera dan pasangan yang telah bercerai.

B. Perceraian dan Akibat Hukum

1. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama

Dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya.

Kedudukan harta bersama menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan isteri. Demikian sebaliknya, isteri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Akibat hukum terhadap suami isteri dan anaknya

Pasal 149 KHI menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (butir a). Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil (butir b), melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul* (butir c), memberi biaya hadhanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (butir d).

Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah menceraikan isterinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas isterinya. Dalam Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas isteri wajib menjaga dirinya dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya, bila perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua.

Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seorang bekas isteri tidak dapat langsung melakukan perkawinan setelah perkawinan terjadi. Melainkan ada masa waktu tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang bekas isteri. Lain halnya dengan seorang bekas suami setelah terjadi perceraian dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain. Waktu tunggu bagi seorang janda bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²

Adapun akibat hukum perceraian terhadap anak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selain diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

² Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)., hlm, 104-106

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama Dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula.

Jadi kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya. Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam sub (1) dan sub (2) di atas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan.

Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia, maka kewajiban bapak atau ibu telah berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam sub (3) tersebut di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.³

C. Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kls 1A Ternate

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali sedalam mungkin informasi terkait penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate dengan melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah informen dan mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan oleh peneliti. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai yaitu Hakim Pengadilan Agama Ternate yang diwakili oleh dua orang hakim anggota, satu Panitera, dan suami istri yang pernah berperkara di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Tiap-tiap pasangan diwakili oleh salah satu dari keduanya.

³ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014)., hlm, 33-35

Sebagai pengarah wawancara, peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan pokok secara tertulis yang akan peneliti tanyakan kepada tiap- informen, namun pertanyaan bisa dikembangkan pada saat wawancara berlangsung jika informasi yang peneliti butuhkan belum diperoleh.

1. Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Ternate

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate maka perkara perceraian yang diterima selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3.175 perkara dan yang diputus sebanyak 2.894 perkara. Data ini penulis ambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan tahunan Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Adapun rincian perkara pertahunnya sebagai berikut :

1. Perkara cerai yang masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 526 perkara atau 56% dan yang dapat diselesaikan sebanyak 419 perkara atau 44%.
2. Perkara cerai yang masuk pada tahun 2017 adalah sebanyak 626 perkara atau 52% dan yang dapat diselesaikan sebanyak 582 perkara atau 48% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 28%.
3. Perkara cerai yang masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 654 perkara atau 51% dan perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 632 perkara atau 49% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 8%.
4. Perkara yang masuk pada tahun 2019 adalah sebanyak 716 perkara atau 51% dan yang dapat diselesaikan sebanyak 676 perkara atau 49% hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 7%.
5. Adapun perkara cerai yang masuk pada tahun 2020 adalah sebanyak 653 perkara atau 53% dan perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 585 perkara atau 47%, hal ini mengalami penurunan -16% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.2. Perkara Masuk dan Perkara Putus Pada Pengadilan Agama Kelas IA Ternate 2016-2020

TAHUN	DIERIMA	DIPUTUS	PROSENTASE
2016	526	419	0%
2017	626	582	28%
2018	654	632	8%
2019	716	676	7%
2020	653	585	-16%

Sumber data: Data Statistik Pengadilan Agama Ternate

Tabel. 2.3. Perkara Cerai Selama lima Tahun

(Tahun 2016 Sampai Tahun 2020)

PERKARA	JUMLAH	PROSENTASE
Yang Diterima	3.175	52%
Yang Diputus	2.894	48%

Berdasarkan data-data statistik di atas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui bahwa terus mengalami peningkatan cukup tinggi tiap tahunnya hal ini disebabkan oleh banyak penyebab yang mempengaruhinya. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate menunjukkan salah satu indikator bahwa adanya kesadaran hukum sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Muna Kabir, SHI, selaku hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Beliau mengatakan bahwa:

“Tingginya angka perceraian menurut saya bagus, bahwa masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate sudah paham hukum. Bahwa baik perkawinan ataupun perceraian harus tercatat dan setiap permasalahan harus diselesaikan ditempat yang sesuai yang telah diatur oleh Negara. Bukan hanya “*baku aniaya*” dirumah tanpa status yang jelas dan selanjutnya mempunyai landasan hukum yang kuat. Jika tidak demikian yang sengsara adalah anak dan istri karena tidak ada status dan bukti hukum yang kuat dan perceraian yang sah harus tercatat”.⁴

Hal senada disampaikan juga oleh Ibu Andi Wanci, S.Ag, MH, selaku panitera, beliau mengatakan:

“Banyaknya perkara perceraian yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Ternate menunjukkan adanya kesadaran hukum kedua belah pihak menyelesaikannya ke Pengadilan. Sehingga mempunyai status yang jelas dan hak-hak kedua belah pihak terlindungi kalau tidak demikian dapat berakibat hukum ke yang lain.”⁵

Adapun perkara cerai di tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dipicu penerimaan perkara di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate dibatasi dengan alasan karena bertepatan dengan pandemi Covid-19 namun perkara putus atau angka perceraian cukup tinggi dibandingkan dengan perkara yang masuk.

⁴ Muna Kabir, “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021” (Ternate: Hakim di Pengadilan Agama kelas I A Ternate, 2021).

⁵ Andi Wanci, “Wawancara Tanggal 27 Mei 2021” (Ternate: Hakim di Pengadilan Agama kelas I A Ternate, n.d.).

1. Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate

a) Latar Belakang Penggugat/Pemohon

Latar belakang yang berperkara di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate penggugat/pemohon umumnya rata-rata diantaranya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani, honorer bahkan ada juga pegawai negeri sipil. Ibu Muna Kabir, SHI, salah satu hakim di Pengadilan Agama Ternate pada saat diwanwancarai oleh peneliti, beliau mengungkapkan:

“Datanya belum dirinci secara detail, namun kebanyakan dari mereka adalah yang sudah sadar hukum. Rata-rata masi pada usia produktif 20 hingga 50 tahun. Dari segi profesi ada juga yang berprofesi sebagai dosen atau pegawai negeri sipil. Bila dilihat dari status pendidikannya umumnya adalah lulusan SMA, lulusan S1, bahkan ada juga yang telah mencapai gelar S2. Latar belakang pendidikan tidak menjamin keutuhan rumah tangga, semua kembali ke masing-masing pihak bagaimana kedewasaan ketika terjadi maslaha dalam berumah tangga.”⁶

Hal demikian sebagaimana juga di sampaikan oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH, selaku Panitera Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate pada saat diwawancarai oleh peneliti. Beliau mengatakan:

“Belum ada rincian secara detail, yang ada secara umum saja. Kedepannya butuh inovasi, dalam hal ini di buat dalam bentuk aplikasi untuk memaksimalkan rincian perkara yang ada. Namun umumnya, dari kebanyakan yang berperkara di Pengadilan Agama Ternate sudah sadar hukum, rata-rata didominasi usia produktif. Latar belakang pendidikan tidak jadi jaminan keutuhan rumah tangga, dikembalikan pada kesadaran masing-masing pasangan suami istri bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga. Kematatantangan jiwa kedua belah pihak perlu adanya dalam menjalani bahtera rumah tangga.”⁷

Perlunya kedewasaan dalam berumah tangga dalam hal ini Bapak Bahri Conoras pada saat diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Pihak yang berperkara rata-rata belum terlalu dewasa menyikapi masalah rumah tangga, selanjutnya masalah kecil tidak perlu harus langsung ke Pengadilan. Tingkat kesadaran dan kedewasaan sangat perlu dalam berumah tangga. Kemudian kedua orang tua kedua belah pihak suami atau istri perlu banyak berperan. Yang ada rata-rata banyak lepas tangan dan kurang peduli.”.⁸

⁶ Kabir, “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021.”

⁷ Wanci, “Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.”

⁸ Bahri Conoras, “Wawancara Tanggal 25 Mei 2021, Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate.” (Ternate: Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate., n.d.).

b. Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate

Perceraian adalah sebagai jalan terakhir yang di tempuh oleh pasangan suami istri ketika terjadi dalam rumah tangga masalah-masalah yang sudah tidak didapati jalan keluarnya. Sederhananya perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan istri terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat putusnya tali perkawinan jelasnya melalui putusan pengadilan.⁹ Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰

Dalam Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 ditambahkan dua alasan ladi yaitu: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹²

Para hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate pada umumnya dalam memberikan putusan mengacu pada sumber hukum yang berlaku, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Muna Kabir, selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate pada saat diwawancarai oleh peneliti. Beliau mengatakan :

⁹ Kabir, "Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021."

¹⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Website: <https://Peraturan.Ma.Go.Id>," (Ternate: website: <https://peraturan.ma.go.id>, diakses pada tanggal 16-05-2021, n.d.).

¹¹Perhimpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, *Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Fokusmedia, 2016).

¹²JDIH Mahkamah Agung RI, *Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: <https://peraturan.ma.go.id>, 2021).

“Dasar pertimbangan kami selaku hakim memutuskan perkara cerai tergantung jenis perkaranya apa, kembali lagi ke UU No.1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya Pasal 116 huruf b yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.¹³

Hal ini senada juga sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Bahri Conoras, selaku hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate, beliau mengungkapkan:

“Dasar hukumnya kembali ke Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Peradilan Agama (UU No. 3 tahun 2006). Jika rumah tangga tidak bisa dirukunkan lagi untuk apa mempertahankannya jika mudharatnya lebih besar, namun tergantung masalahnya apa.”¹⁴

Berikut merupakan uraian analisis penulis tentang penyebab perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate:

(1) Perselisihan dan Pertengkaran

Perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu alasan bagi suami atau istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 197 sebagai mana juga ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian.¹⁵

Perselisihan dan pertengkaran merupakan penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan hingga berujung perceraian. Hal ini disebabkan karena masalah ekonomi dan penelantaran nafkah, mabuk. suami yang selalu lebih mementingkan keluarga dari pada istrinya sendiri (penggugat). Selain itu adanya sikap dan perilaku salah satu pihak misalnya seperti suami bersikap kasar hingga pemukulan terhadap istri, kadang juga yang peneliti temukan masalah ketidak jujuran salah satu pihak mengenai anak diluar pernikahan, wanita idaman lain (WIL), serta perbedaan pandangan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Sri Wahyuni, beliau mengatakan:

¹³ Muna Kabir, “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021” (Ternate: Hakim di Pengadilan Agama kelas I A Ternate, n.d.).

¹⁴ Conoras, “Wawancara Tanggal 25 Mei 2021, Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate.”

¹⁵ Muhammad Syaifudin et Al., *Hukum Perceraian*, Cet III. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

“sebelum bercerai saya dan suami sering bertengkar mengenai tanggung jawabnya yakni nafkah dari suami, suami saya lebih mementingkan keluarganya ketimbang istri dan anaknya sendiri.”¹⁶

Hal senada disampaikan oleh Ibu Ida Kusumawati, beliau menuturkan:

“Rumah tangga sering cekcok/berselisih dan bertengkar seringkali terjadi kekerasan fisik dari situlah hingga terjadi ketidak harmonisan bahkan tidak ada nafkah.”¹⁷

Hal yang lain juga di alami oleh Bapak Hafid Taib, beliau menuturkan bahwa:

“Sejak 3 tahun terakhir sebelum bercerai sering berselisih/ bertengkar hingga tidak akur lagi, pemicunya karena saya tidak jujur kalau ada anak diluar pernikahan sebelumnya dengan wanita lain (istri pertama) dan istri saya tidak mau menerima hal itu.”¹⁸

Penyebab perselisihan dan pertengkaran ini merupakan penyebab tertinggi terjadi perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate sebanyak 1.119 kasus atau 52%. Lebih jelasnya berdasarkan tabel berikut ini dapat dilihat penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate.

Tabel 2.4 Data Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Ternate

Penyebab Perceraian	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	%
Perselisihan dan Pertengkaran	195	208	148	316	252	1.119	52%
Meninggalkan salah satu pihak	79	17	83	143	201	523	24%
KDRT	-	137	16	39	65	257	12%
Mabuk	-	76	8	10	17	111	5%
Ekonomi	67		5	4	8	86	4%
Lain-lain	45	-	-	-	-	45	2%
Judi	-	-	-	6	2	8	0,%
Poligami	-	-	1	2	2	5	0,%
Kawin Paksa	-	-	1	1	-	2	0,%
Murtad	-	-	-	1	-	1	0,%

¹⁶ Sri Wahyuni, “Wawancara Tanggal 17 Juni 2021, via Telepon.” (Ternate: Pelaku Perceraian, n.d.).

¹⁷ Ida Kusumawati, “Wawancara Tanggal 11 Juni 2021, Di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan.” (Ternate Selatan: Pelaku Perceraian, n.d.).

¹⁸ Hafid Taib, “Wawancara Tanggal 02 Juni 2021” (Desa Galala, Halmahera Barat.: Pelaku Perceraian, n.d.).

Cacat badan	-	-	1	-	-	1	0, %
Dihukum penjara	-	-	1	-	4	5	0, %
Zina	-	-	-	1	3	4	0, %
Mandat	-	-	1	-	2	3	0, %
Jumlah	386	516	65	523	556	2.170	100

Sumber : Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate

(2) Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak salah satu alasan penyebab perceraian. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b yang menyebutkan : (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Meninggalkan salah satu pihak juga dijadikan alasan oleh pasangan suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Suhariyanti Yasim,¹⁹ yang menuturkan bahwa setahun setelah perkawinannya (2013) suami meninggalkannya hingga beliau mengajukan cerai pada November 2020 bahkan itu tidak ada nafkah sama sekali.

Diketahui bahwa meninggalkan salah satu pihak memberi kontribusi perceraian yang sangat signifikan yaitu 523 perkara atau 24 % sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020.

(3) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi penyebab terjadinya perceraian yang lumayan banyak terjadi yakni 257 kasus atau 12% sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Mengenai Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁰

¹⁹ Suhariyanti Yasim, “Wawancara Tanggal 28 Mei 2021” (Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate Selatan: Pelaku Perceraian, n.d.).

²⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.).

Dalam kondisi rumah tangga yang dibangun di atas relasi yang penuh kekerasan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak berjalan rukun, dan oleh karenanya dapat diajukan perceraian dari kedua belah pihak. Adapun perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diajukan baik oleh istri (*khuluk*) maupun suami (*talak*). Perceraian karena KDRT dapat dilakukan dan diatur dalam Pasal 116 KHI apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Perbuatan zina, menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan penyakit masyarakat lainnya;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain.
3. Adanya unsur pertengkaran, percekocokan, kekerasan dan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Suami melanggar *taklik talak*.

Perceraian pada umumnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh korban KDRT (istri) setelah semua upaya yang dilakukan tidak mampu menyelesaikan masalah. Pada situasi demikian harus dipahami bagaimana dinamika korban untuk menuju keputusan terberat ini dalam kehidupan rumah tangganya.²¹

Hal ini diakui pula oleh Ibu Nurmiah, selaku pelaku perceraian pada saat peneliti mewawancarai mengenai alasan beliau bercerai di Pengadilan Agama Ternate, beliau mengatakan :

“Alasan mendasar saya mengajukan cerai karena tidak sanggup lagi dengan masalah KDRT yang dilakukan berulang kali dan terus menerus yang tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan.”²²

Hal yang sama juga sebagaimana yang alami oleh Bapak Sahman bin Husen, salah satu pelaku perceraian di Pengadilan Agama Ternate, beliau mengungkapkan bahwa :

“Alasan mendasar saya menceraikan istri karena desakan istri harus cerai, hal ini karena ada laporan polisi mengenai KDRT. Laporan polisi akan dicabut kecuali saya menceraikan istri saya.”²³

(4) Zina, Mabuk, Mandat dan Judi

²¹ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014)., hlm, 68

²² Nurmiah, “Wawancara Tanggal 10 Juni 2021” (Kelurahan Sango, Kota Ternate Utara.: Pelaku Perceraian, n.d.).

²³ Sahman bin Husen, “Wawancara Tanggal 22 Juni 2021, Melalui Via Telepon.” (Ternate: Pelaku Perceraian, 2021).

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian. Zina, mabuk, mandat dan judi dijadikan alasan hukum oleh suami atau istri untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Perceraian karena sebab ini di pengadilan Agama kelas 1 A Ternate selama tahun 2016 hingga 2020 untuk alasan karena zina sebanyak 8 kasus atau hanya 0, sekian persen, mabuk sebanyak 111 kasus atau 5%, mandat 6 kasus atau 0, sekian persen dan arena alasan judi terdapat 16 kasus atau hanya 0, sekian persen.

(5) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan salah satu faktor penunjang. Meskipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai hal ini bisa memicu berbagai masalah. Hasil wawancara dengan Ibu Muna Kabir, hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate mengenai penyebab perceraian karena masalah ekonomi, beliau mengatakan bahwa:

“Ekonomi bukan saja karena mampu, ekonomi juga kadang mampu tapi karena ada yang bekerja dan ada juga yang tidak bekerja, terkadang tidak memiliki pekerjaan tetap itu juga berpengaruh jadi pemicu.”²⁴

Hal ini pula dituturkan oleh Ibu Rukmana mengenai penyebab atau pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga beliau hingga berujung perceraian pada saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sering terjadi perdebatan karena masalah ekonomi kurang mencukupi, apalagi saya sebagai istri juga ikut mencari nafkah.”²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

²⁴ Kabir, “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021.”

²⁵ Rukmana Hi. Yamin, “Wawancara Tanggal 03 Juni 2021” (Kelurahan Tafure, Kota Ternate Utara: Pelaku Perceraian, 2021).,

c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁶

Berdasarkan pasal di atas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tidak semata-mata perceraian karena masalah ekonomi yang menyebabkan perceraian, kadang juga istri sebagaimana yang telah dikemukakan di atas kadang merasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya sementara istri selalu menuntut lebih. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate selama tahun 2016 hingga 2021 sebanyak 86 kasus atau hanya sekitar 4%.

(6) Poligami

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Poligami dalam hal ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapatkan izin dari istri atau Pengadilan Agama. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Marwah, salah satu penggugat pada saat peneliti melakukan wawancara di kediamannya, beliau mengungkapkan bahwa:

"saya pe alasan bercerai karena paitua (pihak suami) so kaweng deng parampuan lain, baru tara izin lagi. Paitua bikin barang tara bae tarada!"²⁷

Meskipun berpoligami dibolehkan, harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, selain harus adanya persetujuan istri dan tidak dilakukan sekehendak suami. Dalam hal ini ketentuan mengenai poligami diatur Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²⁸

Lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat 1 huruf a menegaskan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula di penuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 1974 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;

²⁶ JDIIH Mahkamah Agung RI, "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.).

²⁷ Marwah Tj. Mayau, "Wawancara Tanggal 7 Juni 2021" (Kelurahan Tafure Kota Ternate Utara: Pelaku Perceraian, 2021).

²⁸ JDIIH Mahkamah Agung RI, "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.).

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.²⁹

Adapun ketentuan izin poligami untuk pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983. Perceraian akibat poligami dalam hal ini poligami tidak sehat dari tahun 2016 sampai 2020 hanya 5 kasus/pekara.

(7) Dihukum Penjara

Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan perceraian.³⁰

Perceraian karena sebab ini menjadi alasan salah satu pihak untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Adapun jumlah perkara karena sebab ini sepanjang tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 5 kasus atau hanya 0, sekian persen.

(8) Cacat Badan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.³¹

Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak suami atau istri di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate sejak tahun 2016 hingga 2020 hanya terdapat 1 kasus.

(9) Kawin Paksa

Adanya kawin paksa menjadi penyebab perceraian karena tidak adanya keharmonisan antara suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Data yang peneliti dapatkan karena sebab ini sejak tahun 2016 hingga 2020 hanya 2 kasus.

(10) Murtad/Peralihan Agama

²⁹ JDIH Mahkamah Agung RI, *Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

³⁰ Muhammad Syaifudin et Al, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm, 195

³¹ Al, *Hukum Perceraian*.

Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa peralihan agama atau murtad salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian.³² Perceraian karena sebab ini yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate sepanjang tahun 2016 hingga 2020 hanya 1 kasus.

(11) Sebab lain

Adapun penyebab yang lain yang menjadi alasan perceraian yang peneliti dapatkan dilapangan tidak terlalu signifikan, hanya sebatas angka yang wajar di bandingkan beberapa poin diatas. Bahkan ada penyebab yang sama sekali tidak menjadi alasan dalam perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Salah satu penyebab lain perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate adalah gangguan pihak ketiga. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ibu Muna Kabir, beliau menuturkan bahwa:

“Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab perceraian. Pihak ketiga bisa saja dikategorikan adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) dan faktor keluarga dalam hal ini campur tangan keluarga.”³³

Dari hasil wawancara kepada pihak yang pernah bercerai di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate, peneliti menemukan 1 (satu) orang informen yakni Ibu Supriyanti Ahmad.³⁴ yang mengiyakan bahwa salah satu penyebab mengajukan cerai karena adanya pihak ketiga dalam hal ini Wanita Idaman Lain (WIL) bersama suaminya.

Selanjutnya peneliti juga menemukan 2 (dua) orang informen yang mengaku bahwa pihak ketigalah yang menjadi penyebab utama mereka bercerai, kedua informen ini yaitu Ibu Suhariyanti Yasim dan Bapak Sirajudi. Ibu Suhariyanti mengatakan bahwa:

“Alasan saya yang paling mendasar itu karena intervensi pihak ketiga yakni orangtuanya (pihak suami) tidak menyetujui pernikahan kami karena kehidupan saya apa adanya dan juga suami saya lebih mementingkan keluarganya. Jangankan nafkah mahar saja belum di kasih.”³⁵

Hal senada disampaikan oleh Bapak Sirajudin, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan saya mengajukan cerai karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, karena intervensi dan tekanan pihak ketiga yakni kedua orangtuanya (orangtua perempuan). Pemicu utamanya perselisihan dengan pihak keluarga hingga

³² RI, “Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.”

³³ Kabir, “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021.”

³⁴ Supriyanti Ahmad, “Wawancara Tanggal 24 Juni 2021,” (Kelurahan Tafure, Kota Ternate Utara: Pelaku Perceraian, 2021).

³⁵ Yasim, “Wawancara Tanggal 28 Mei 2021.”

berdampak pada hubungan kami berdua, istri malah ikut tekanan dari keluarganya sendiri.”³⁶

Adanya gangguan pihak ketiga masih menjadi polemik yang sulit dipisahkan, tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain di luar pihak struktur keluarga bahkan di internal keluarga besar sendiri secara utuh memberi kontribusi perceraian. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh 3 (tiga) informen diatas. Dalam hal ini perlunya kedewasaan kedua belah pihak dalam berumah tangga terutama pihak keluarga dalam hal ini orangtua kedua belah pihak.

Dari analisis data terkait angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate hal ini diakui oleh hakim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama tersebut. Perkara perdata yang berkaitan dengan perceraian pada setiap tahunnya meningkat dibandingkan dengan perkara cerai pada tahun sebelumnya, maka penulis menemukan bahwa bahwa perkara perceraian yang diterima dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berjumlah 3.175 perkara atau 52% dan yang sudah diselesaikan oleh hakim 2.894 perkara atau 48%.

Dari angka statistik perkara cerai, penulis pahami bahwa tingginya angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate dipengaruhi oleh beberapa penyebab diantaranya adalah perselisihan dan pertengkaran 1.119 kasus (52%), meninggalkan salah satu pihak 523 kasus (24%), KDRT 257 kasus (12%), mabuk 111 kasus (5%), ekonomi 86 kasus (4%), selanjutnya disusul penyebab lain yaitu judi, poligami, kawin paksa, murtad, cacat badan, dihukum penjara, zina, mandate dan penyebab lain yakni gangguan pihak ketiga yang terdiri dari gangguan Wanita Idaman Lain (WIL) dan kedua orangtua/keluarga pihak itu sendiri. Dari data diatas perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebab paling dominan kedua belah pihak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate.

D. Upaya Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Ternate

Adapun upaya hakim untuk menekan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari wawancara terhadap 2 (dua) orang hakim diantaranya Bapak Bahri Conoras, SHI, dan Ibu Muna Kabir, SHI. Selain itu peneliti juga mewawancarai dengan Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH, salah satu panitera sebagai informen pelengkap yang mengikuti jalannya persidangan terhadap pasangan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Bpk Bahri Conoras mengatakana bahwa:

³⁶ Sirajudin, “Wawancara Tanggal 08 Juni 2021” (Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Utara.: Pelaku Perceraian, 2021).

“Sebagai hakim terbatas hanya ada dalam persidangan, dalam upaya menekan tingginya angka perceraian palingan hanya memaksimalkan upaya merukunkan pada setiap persidangan. Setiap tahapan penundaan sidang juga majelis hakim terus menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali walaupun itu tidak berhasil dimdiasi atau meskipun ada mediasi sebelumnya samapai perkara itu putus. Kemudian, selain itu memaksimalkan di upaya mendamaikan melalui medisi, tapi itu dilakukan oleh hakim mediator.”³⁷

Hal senada disampaikan oleh Ibu Muna Kabir, beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai hakim hanya nasehat secara maksimal kepada kedua belah pihak. Jadi yang ada hanya upaya penasehatan sebagai upaya merukunkan kembali yang dilakukan diawal sidang dan di setiap penundaan sidang. Diluar itu penekanan secara langsung tidak ada karena kami terikat dengan aturan yang ada. Seharusnya lembaga kewenangan yang lebih tentang hal ini seperti KUA seperti penyuluh misalnya lebih maksimal melakukan penyuluhan.”³⁸

Hakim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak sebagai upaya menekan tingginya angka perceraian sehingga tidak terjadi suatu perceraian.

Usaha hakim untuk mendamaikan para pihak ini merupakan suatu amanah dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) dan (4) yang menegaskan bahwa:

Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan pada ayat (4) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.³⁹

Hal yang senada sebagaimana juga ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa:

³⁷ Conoras, “Wawancara Tanggal 25 Mei 2021, Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate.”

³⁸ Kabir, “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021.”

³⁹ JDIH Mahkamah Agung RI, “Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.).

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁴⁰

Selain itu dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan pada bab IV Pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.⁴¹

Peran hakim sangat krusial sebagai penentu dan pemutus dari suatu perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini merupakan keputusan atas suatu kelanjutan suatu perkawinan seseorang. Agar mencapai keputusan yang baik dalam mengadili suatu perkara perceraian hakim semaksimal mungkin harus menciptakan suatu perdamaian sehingga tidak terjadi perceraian. Hal ini sebagai upaya untuk menekan tingginya angka perceraian yang ada di Pengadilan kelas 1 A Ternate. Akan tetapi apabila memang perceraian merupakan suatu jalan terakhir yang terbaik maka hakim berkewajiban untuk memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik.

Selain upaya damai dari hakim ada upaya damai melalui proses mediasi oleh mediator. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH, beliau menuturkan bahwa:

“Wewenang pengadilan yang bisa dilakukan untuk mendamaikan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai adalah upaya memaksimalkan mediasi sebelum persidangan dengan terus menerus dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan pasangan suami istri yang hendak bercerai.”⁴²

E. Penutup

Pada umumnya pasangan suami atau istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate adalah mereka yang sudah sadar hukum. Profesi mereka kebanyakan adalah ibu rumah tangga, petani, honorer bahkan ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Bila dilihat dari status pendidikan sebagian kecil sebatas SMP dan umumnya rata-rata sebatas SMA tapi banyak juga yang telah mencapai gelar S1 bahkan S2. Akan tetapi status pendidikan tidak menjadi faktor

⁴⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undang, “Undang-Undang Perkawinan,” (Bandaung: Fokusmedia, 2016). hlm, 44

⁴¹ JDIH Mahkamah Agung RI, “PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan” (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.).

⁴² Wanci, “Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.”

penjamin keutuhan rumah tangga, semuanya tergantung kedewasan para pihak menangani polemik yang terjadi dalam rumah tangga.

Penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) adalah perselisihan dan pertengkaran dengan angka 1.119 kasus (52%), dilanjutkan dengan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 523 kasus (24%), KDRT 257 kasus (12%) menduduki urutan ketiga dalam penyebab perceraian, Mabuk 111 kasus (5%) yang juga menjadi penyebab terjadinya perceraian, masalah ekonomi yang juga menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu sebanyak 86 kasus (4%), dan penyebab lainnya yang tidak begitu signifikan 45 (2%), judi 8 kasus (0, sekian persen), dihukum penjara 5 kasus (0,%), poligami sebanyak 5 kasus (0,%), zina 4 kasus (0,%), mandat 3 kasus (0,%), kawin paksa 2 kasus (0,%), cacat badan 1 kasus dan murtad hanya 1 kasus. Selain itu penyebab lain adalah gangguan pihak ketiga baik itu adanya wanita idaman lain (WIL) dan intervensi pihak keluarga yang mennjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Supriyanti. "Wawancara Tanggal 24 Juni 2021," 2021.

Al., Muhammad Syaifudin et. *Hukum Perceraian*,. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al., Muhammad Syaifudin et. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

— — —. *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Amalia, Jamaludin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Andi Waci (Panitra). "Data Jumlah Perkara Cerai Gugat Dan Cerai Talak Untuk 2016 s.d 2020." Ternate: Pengadilan Agama Kelas I A Ternate, n.d.

Conoras, Bahri. "Wawancara Tanggal 25 Mei 2021, Di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Ternate.," n.d.

Husen, Sahman bin. "Wawancara Tanggal 22 Juni 2021, Melalui Via Telepon.," 2021.

JDIH Mahkamah Agung RI. "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Website: <https://Peraturan.Ma.Go.Id>," n.d.

— — —. "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.

— — —. *Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:

<https://peraturan.ma.go.id>, 2021.

Kabir, Muna. “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021,” 2021.

— — —. “Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2021,” n.d.

Kusumawati, Ida. “Wawancara Tanggal 11 Juni 2021, Di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan,” n.d.

Mayau, Marwah Tj. “Wawancara Tanggal 7 Juni 2021,” 2021.

Nurmiah. “Wawancara Tanggal 10 Juni 2021,” n.d.

Perundang-undang, Himpunan Peraturan. “Undang-Undang Perkawinan,” 2016.

RI, JDIH Mahkamah Agung. “Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.” Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.

— — —. “PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan.” Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.

— — —. “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” n.d.

— — —. “Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>, n.d.

RI, Perhimpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia, 2016.

Sirajudin. “Wawancara Tanggal 08 Juni 2021,” 2021.

Taib, Hafid. “Wawancara Tanggal 02 Juni 2021,” n.d.

Wahyuni, Sri. “Wawancara Tanggal 17 Juni 2021, via Telepon,” n.d.

Wanci, Andi. “Wawancara Tanggal 27 Mei 2021,” n.d.

Yamin, Rukmana Hi. “Wawancara Tanggal 03 Juni 2021,” 2021.

Yasim, Suhariyanti. “Wawancara Tanggal 28 Mei 2021,” n.d.